



KEPALA DESA CLEKATAKAN
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA CLEKATAKAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN/TRANSFORMASI
UNIT PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT
EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CLEKATAKAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (UPK DBM eks PNPM-MPd) perlu adanya penguatan kelembagaan agar lebih berkualitas dengan berbadan hukum;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang persetujuan rencana pendirian BUM Desa bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd menjadi BUM Desa bersama.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Persetujuan Perubahan/Transformasi Unit Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1224);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5);
5. Peraturan Desa Clekatakan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Clekatakan Tahun 2018 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CLEKATAKAN
Dan
KEPALA DESA CLEKATAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG UNIT PENGELOLA KEGIATAN DANA BERGULIR MASYARAKAT EKS PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN MENJADI BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Clekatakan
2. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM
Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebaiknya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat UPK adalah unit yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa simpan pinjam yang bertujuan memberdayakan masyarakat perdesaan secara mandiri guna pengentasan kemiskinan masyarakat sesuai amanat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan.
4. Dana Bergulir Masyarakat Eks PNPM-MPD yang selanjutnya disebut DBM Eks PNPM-MPD adalah seluruh dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui bantuan langsung masyarakat PNPM-MPD serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

BAB II PRINSIP

Pasal 1

Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Kepemilikan bersama masyarakat;
- b. Partisipatif dan demokratis;
- c. Sederhana, berpihak, dan melindungi;
- d. Keterbukaan dan kemandirian;

- e. Kesetiakawanan sosial, kekeluargaan dan kegotongroyongan;
- f. Terkendali dan Seimbang; dan
- g. Berkelanjutan.

BAB II **TUJUAN**

Pasal 2

Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama ini bertujuan untuk:

- a. Pencapaian penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Menguatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui proses pengambilan keputusan musyawarah antar Desa dan tata kelola BUM Desa bersama yang transparan dan akuntabel; dan
- c. rujukan kebijakan pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat dalam tata kelola BUM Desa bersama.

BAB II **PEMBENTUKAN**

Pasal 3

Perubahan/transformasi UPK DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama adalah upaya memberikan penguatan lembaga tersebut agar lebih terpercaya dan berbadan hukum.

Pasal 4

Desa menyetujui perubahan/transformasi UPK DBM eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Pengelola Kelembagaan UPK DBM eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama dilaksanakan dengan:
 - a. Pengalihan aset;
 - b. Pengalihan kelembagaan;
 - c. Pengalihan personil; dan
 - d. Pengalihan kegiatan usaha.
- (2) Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam MAD, dituangkan dalam anggaran dasar BUM Desa bersama, dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (3) Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didanai oleh UPK DBM Eks PNPM-MPD.
- (4) Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembentukan UPK DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai upaya untuk memperkuat kelembagaan dengan memberikan status badan hukum UPK DBM eks PNPM-MPD.

BAB IV PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Clekatakan Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Clekatakan
pada tanggal 18 April 2022



Diundangkan di Clekatakan
pada tanggal 18 April 2022

SEKRETARIS DESA CLEKATAKAN,

DULATIP 
LEMBARAN DESA CLEKATAKAN TAHUN 2022 NOMOR 3

